



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

No. XXX K/Pid.Sus/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : TERDAKWA I ;
tempat lahir : Karanganyar ;
umur / tanggal lahir : 17 tahun/20 Mei 1992 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : KAB. KARANGANYAR ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;
2. Nama : TERDAKWA II ;
tempat lahir : Karanganyar ;
umur / tanggal lahir : 13 tahun/17 Pebruari 1996 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : KAB. KARANGANYAR ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. TERDAKWA I secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. TERDAKWA II pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di counter Extra Celt Tawangmangu tepatnya di Tawangmangu RT 01, RW I, Kel/Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tertutup yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tiada dengan setahu atau bertentangan dengan, kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha F1 ZR warna merah No.Pol AD-2153-KP datang ke counter Extra Cell milik saksi JOKO HARYANTO alias AN TOK Bin JOKO BROTO SANTOSO. Setelah dekat counter Extra Cell, mereka memarkir sepeda motor di dekat warung mie ayam. Ketika baru turun dari sepeda motor Terdakwa I menanyakan apakah Terdakwa II membawa obeng/drei, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengambil drei yang ada di jok sepeda motor, kemudian mereka bersama-sama berjalan menuju counter Extra Cell. Di cunter Extra Cell yang pintunya saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci gembok dari luar, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mencongkel gembok pintu secara bergantian hingga gembok pintu rusak dan pintu terbuka, Terdakwa II masuk dan mengambil tas kain warna hitam berisi 18 buah handphone dengan merek Nokia, Sony Ericson, Samsung, Motorola, Beyond, Siemen dan Fren milik saksi JOKO HARYANTO yang seluruhnya senilai Rp 5.400.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,-, sedang Terdakwa I menunggu di luar conter Extra Cell untuk mengawasi keadaan. Setelah berhasil mengambil tas warna hitam berisi 18 handphone tersebut, Terdakwa II keluar dari cunter Extra Cell, lalu bersama-sama Terdakwa I mereka pulang. Kesokan harinya ketika Terdakwa II akan menjual 1 (satu) unit handphone ke counter Massage, perbuatan Terdakwa II diketahui saksi JOKO HARYANTO yang saat itu berada di cunter tersebut sehingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tanggal 23 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menghukum Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Spm Yamaha FI ZR warna merah No Pol AD-2153-KP ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA II ;

- 2 (dua) biji keper/grendel gembok pintu ;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam ;
- 2 (dua) batang HP merek Nokia ;

dikembalikan kepada saksi JOKO HARYANTO alias ANTOK Bin JOKO BROTO SANTOSO ;

- 1 (satu) obeng/drei ;
dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 189/Pid.B/2009/PN.Kray, tanggal 3 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II. RAHMAT FITRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha F1 Fizr warna merah No.Pol. AD-2153-KP ;
dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT FITRIYANTO ;
 - 2 (dua) biji keper/grendel gembok pintu ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam ;
 - 2 (dua) batang HP merk nokia ;
dikembalikan kepada saksi JOKO HARYANTO ;
 - 1 (satu) obeng/drei ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
7. Menyatakan Terdakwa I ABDUL MAJID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
8. Membebaskan Terdakwa I tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

11. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akte.Pid/2009/PN.Kray. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Nopember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang dan secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum Pembuktian, yaitu Pengadilan Negeri tidak memperhatikan alat-alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, selain itu juga tidak memperhatikan secara saksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 189/Pid.B/2009/PN. Kray tanggal 3 Nopember 2009 yang hanya menilai keterangan saksi-saksi sebagai kesaksian yang berdiri sendiri. Padahal keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga berdasarkan Pasal 185 (4) KUHAP keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti sah. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi verbalisan dan saksi tambahan yaitu saksi Yatim Jumadi yang oleh terdakwa II nama tersebut

disebutkan dalam persidangan, dan ketika yang bersangkutan dihadirkan dipersidangan sebagai saksi tambahan dengan tegas membantah melakukan pencurian bersama Terdakwa II, keterangan saksi Joko Haryanto dan saksi Lorencius Ardi Irwanto yang ikut mencari Terdakwa I ke rumahnya berdasar keterangan Terdakwa II. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti lain yaitu alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I dan laporan Bapas yang kesemuanya disusun berdasar pengakuan Terdakwa I dan dibuat tanpa ada tekanan. Hal mana dibenarkan oleh Terdakwa I saat diminta

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas keterangan saksi verbalisan dari Penyidik Polsek Tawangmangu ;

2. Pengadilan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP di mana apabila mengacu pada pasal tersebut bahwa hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar terlihat adanya fakta-fakta yang tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yaitu fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk yang kuat adanya perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh

Terdakwa I bersama Terdakwa II, petunjuk mana berupa pengakuan terdakwa I saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, pengakuan di hadapan petugas Bapas saat pembuatan laporan Bapas, keterangan saksi-saksi verbalisan dan keterangan saksi Yatim Jumadi yang membantah melakukan pencurian bersama Terdakwa II, keterangan saksi Joko Haryanto, keterangan saksi Lorencius Ardi Irwanto, keterangan Terdakwa II saat ditangkap dan saat disidik dengan jelas mengatakan melakukan pencurian bersama Terdakwa I, sehingga akhirnya Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Tawangmangu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2010 oleh I MADE TARA, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H. dan Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H. MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ASADURRAHMAN, M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.
ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H. MA.

Ketua :
ttd./I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Drs. ASADURRAHMAN, M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX